



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
NOMOR 09 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MADIUN NOMOR 03 TAHUN 2026 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, dipandang perlu melakukan perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- d. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada butir c, ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan nama-nama Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KEDUA : Susunan nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 16 April 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Ttd
Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Endy Setyawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 9 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN


TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Nur Anwar	Ketua KPU	Pembina
2	Muhammad Wakhid Hasyim	Anggota KPU	Pembina
3	Lutfhi Al Asari	Anggota KPU	Pembina
4	Irsyad Kholis Fatchurrozaq	Anggota KPU	Pembina
5	Nur Wachid Nasrullah	Anggota KPU	Pembina
6	Sulistiyani	Sekretaris	Penanggungjawab
7	Endy Setyawan	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Pelaksana Teknis (Pimpinan Redaksi)
8	Retno Dwi Aisyah	Staf	Pelaksana Teknis (Pelaksana dan Tata Naskah)
9	Rismawati Dewi	Staf	Pelaksana Teknis (Pelaksana Jaringan)
10	Muhamad aulia Achsani	Staf	Pelaksana Teknis (Pelaksana Jaringan)

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 16 April 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Ttd
Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Endy Setyawan